

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Nomor : W.14.IMI.IMI.1.KP.04.01 - 0369

Yth. : Pejabat Struktural Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta  
Dari : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Hal : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tentang  
Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 16 Januari 2024

---

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, telah dilakukan penyempurnaan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir bersama ini dengan hormat kami sampaikan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta. Mohon perkenan persetujuan Bapak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Kepala Subagian Tata  
Usaha,

Retno Dewi Banowati  
NIP.197608072001122001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA  
KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : W14.IMI.IMI.1.KP.04.01- 0370 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2024, perlu dilakukan turunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berlaku di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Kementerian Hukum dan HAM DI. Yogyakarta.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
  2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang selanjutnya disebut IKU dan IKU Tambahan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

KEDUA : IKU Kantor Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 , dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : IKU Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta disusun dengan Prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound)



Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 16 Januari 2024

KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Najarudin Safaat**  
NIP 198005142000021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

NOMOR : W14.IMI.IMI.1.KP.04.01 - 0370 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR  
IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA**

KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	3,30 (Indeks)	Kasi Lantaskim Kasi Intaltuskim	Laporan Kinerja Bulanan
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	3,14 (Indeks)	Kasi Inteldakim	Laporan Kinerja Bulanan
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	3,14 (Indeks)	Kasubbag TU Kasi Tikkim	Laporan Kinerja Bulanan

## Prinsip SMART Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) (<http://kppnmetro.org/indikator-kinerja-utama-iku/>) menganut prinsip SMART-C yang merupakan singkatan dari *specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded*, dan *continuously improved*.

- *Specific*: mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
- *Measurable*: mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Pernyataan IKU seharusnya menunjukkan satuan pengukurannya.
- *Agreeable*: disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
- *Realistic*: merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
- *Time-bounded*: memiliki batas waktu pencapaian.
- *Continuously Improved*: kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Suatu IKU dianggap telah memenuhi kriteria SMART-C berdasarkan kesepakatan antara pengelola kinerja organisasi, pemilik IKU dan atasan langsung pemilik IKU.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	KET	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00	3,30 (Indeks)	Kasi Lantaskim Kasi Intaltuskim	<p><i>Specific</i>: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah meningkat yang berarti kualitas pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sudah optimal</p> <p><i>Measurable</i>: : Target 3,30 (Indeks) merupakan angka minimal indeks hasil survey yang harus dicapai yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta</p> <p><i>Agreeable</i>: Dituangkan dalam PK dan SKP</p> <p><i>Realistic</i>: Target 3,30 (indeks) adalah target indeks yang realistis untuk dipenuhi</p> <p><i>Time-Bounded</i>: Target 3,30 (indeks) adalah target kinerja periode 1 Tahun</p> <p><i>Continuously Improved</i>: Target kinerja ini akan di sesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat dan sumberdaya organisasi.</p>

<p>Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah</p>	<p>Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00</p>	<p>3,14 (Indeks)</p>	<p>Kasi Inteldakim</p>	<p><i>Specific</i> : Tingkat Pengamanan Keimigrasian di Wilayah meningkat yang berarti nilai capaian keberhasilan satuan petugas keamanan keimigrasian dalam rangka melakukan pengawasan orang asing yang masuk ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tinggi.</p> <p><i>Measurable</i>: Target 3,14 (Indeks) merupakan angka minimal indeks hasil survey yang harus dicapai yang digunakan untuk mengukur nilai capaian keberhasilan satuan petugas keamanan keimigrasian dalam rangka melakukan pengawasan orang asing yang masuk ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta</p> <p><i>Agreeable</i>: Dituangkan dalam PK dan SKP</p> <p><i>Realistic</i>: Target 3,14 (Indeks) target indeks yang realistik untuk dipenuhi</p> <p><i>Time-Bounded</i>: Target 3,14 (Indeks) adalah target kinerja periode 1 Tahun</p> <p><i>Continuously Improved</i>: Target kinerja ini akan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat dan sumberdaya organisasi.</p>
<p>Indeks Kepuasan Internal di Wilayah</p>	<p>Perhitungan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00</p>	<p>3,14 (Indeks)</p>	<p>Kasubbbag TU Kasi Tikkim</p>	<p><i>Specific</i> : Tingkat Kepuasan Internal di Wilayah meningkat yang berarti kualitas layanan perkantoran serta pemenuhan sarana dan prasarana yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sudah optimal</p> <p><i>Measurable</i>: Target 3,14 (Indeks) merupakan angka minimal indeks hasil survey yang harus dicapai yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan perkantoran serta pemenuhan sarana dan prasarana yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta</p> <p><i>Agreeable</i>: Dituangkan dalam PK dan SKP</p> <p><i>Realistic</i>: Target 3,14 (Indeks) target indeks yang realistik untuk dipenuhi</p> <p><i>Time-Bounded</i>: Target 3,14 (Indeks) adalah target kinerja periode 1 Tahun</p>

				<i>Continuously Improved:</i> target kinerja ini akan di sesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat dan sumberdaya organisasi
--	--	--	--	--